

## **Perlindungan Hukum Bagi Korban Bullying : "Tinjauan Terhadap Undang -Undang Dan Kebijakan Sosial "**

Nova Marselina Sitompul ,Eirene Clarisa Br. Silalahi

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

[nova.sitompul@student.uhn.ac.id](mailto:nova.sitompul@student.uhn.ac.id) [eirenesilahi@student.uhn.ac.id](mailto:eirenesilahi@student.uhn.ac.id)

### **Abstrak**

Bullying merupakan suatu Tindakan yang dimana Tindakan ini merupakan suatu Tindakan tidak bermoral dan perbuatan agresif yang dimana dapat menyebabkan seseorang dapat menderita akibat dari aksi *bullying* ini yang secara langsung dapat dilakukan oleh seorang diri maupun oleh sekelompok orang ,*Bullying* ini merupakan suatu hal yang bersifat psikologis dan emosional yang dimana memerlukan waktu yang lama untuk melihat efeknya ,kurangnya pemahaman terhadap dampak dan akibat Bullying ini ,khususnya para peserta didik dan remaja yang belum memahami tindak *Bullying* dan *Hate speech*/ujaran kebencian .Undang -Undang perlindungan Anak Merupakan Hak Anak korban *Bullying* untuk menuntut ganti rugi materil /immaterill terhadap pelaku tindak *Bullying* . penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dimana dapat kita lihat dari peraturan dan perundang undangan yang mengatur bahwa Tindakan Bullying merupakan Tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang ada di Indonesia terutama pada Pancasila sila yang kedua, sesuai dengan isi sila kedua Pancasila yang dimana berisi tentang untuk saling "Memanusiaikan manusia "dengan tujuan bahwa setiap bangsa Indonesia harus bisa memperlakukan orang lain layaknya manusia yaitu dengan sikap saling ,menghormati ,saling menghargai ,tidak saling berkelahi ,dan berbuat baik kepada sesama ,karena Bully dapat dikatakan 180 derajat kebalikan dari hal tersebut ,maka dengan memahami dan mengandalkan sila kedua, kemungkinan besar Bully ataupun tindak Bullying dapat berhenti dengan sendirinya

**Kata kunci :** Nilai kemanusiaan,Bullying ,psikologis remaja ,hate speech

Bullying is an act where this action is an immoral act and an aggressive act which can cause a person to suffer the consequences of this bullying action which can be directly done by one person or by a group of people, Bullying is a psychological and emotional thing which takes a long time to see the effect, lack of understanding of the impact and consequences of bullying, especially students and adolescents who do not understand the act of bullying and hate speech. The Child Protection Law is the right of children victims of Bullying to demand material / immaterial compensation against the perpetrators of bullying. . This research uses a type of normative research which we can see from the regulations and laws that regulate that the act of bullying is an act that is not in accordance with the rules and laws in Indonesia, especially in the second precept of Pancasila, in accordance with the content of the second precept of Pancasila which contains about "humanizing each other" with the intention that every Indonesian nation must be able to treat others like human beings are with an attitude of mutual respect, mutual respect, mutual respect, not hostility, and doing good to others, because bullying can be said to be 180 degrees the opposite of this, so by understanding and relying on the second precept, bullying can stop by itself

**Keywords:** Humanitarian values, Bullying, adolescent psychology, hate speech

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perilaku atau Tindakan Bullying di Indonesia belum mendapatkan perhatian resmi dari pemerintah. Sebagian besar sekolah maupun perguruan tinggi belum memberikan kebijakan prosedur mengatasi kasus Bullying. Padahal Bullying ini sangat sering terjadi di lingkungan sekolah apalagi di kalangan pemuda maupun para remaja. Permasalahan mengenai kasus tindak *Bullying and hate speech* yang dihadapi mitra dapat diselesaikan oleh pihak mitra secara damai dan mediasi antara ke dua belah pihak yang bersangkutan. Mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang dirancang untuk menumbuhkan kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik dalam bersosialisasi yang baik dan sopan terhadap sesama manusia dan kehidupan berbangsa yang baik dan bernegara kesatuan republik Indonesia.

Pada dasarnya kehidupan sosial manusia terdiri dari beberapa fase dan tingkatan. Sejak lahir, manusia sebagai individu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Setiap hari, manusia melakukan kontak dan interaksi dengan keluarga, terutama orang tua. Pada fase ini, bayi ditanamkan nilai-nilai yang dianut oleh orang tuanya. Tumbuh dan menjadi remaja, manusia sebagai individu mulai mengenal lingkungan yang lebih luas dari pada keluarga. Sosialisasi yang dialami individu mulai meluas. Individu mulai berinteraksi dengan teman sebayanya.

Hal ini membuat individu meningkat. Jika nilai-nilai yang ditanamkan oleh kedua orang tua diserap dengan baik, maka keterampilan sosial yang dimiliki individu dapat menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan manusia tumbuh dan berkembang dari fase ke fase tanpa meninggalkan apa yang telah dipelajarinya dari fase sebelumnya. Sebaliknya jika sosialisasi nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga tidak diserap oleh anak, maka perilaku dan perkembangan psikososialnya dapat terhambat. Remaja mulai menunjukkan gejala patologis seperti kenakalan dan perilaku berisiko lainnya, salah satunya bullying. Bullying merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Bullying adalah tindakan menggunakan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang secara verbal, fisik, atau psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Pelaku bullying sering disebut dengan istilah bully. Seorang bully tidak mengenal jenis kelamin atau usia. Tindak Bullying bahkan sering terjadi di sekolah dan dilakukan oleh para remaja.

Dampak dari tindakan ini juga sangat luas cakupannya terutama remaja yang menjadi korban *Bullying* lebih berisiko mengalami berbagai gangguan kesehatan baik fisik maupun mental. Masalah yang lebih mungkin dialami oleh anak-anak korban *Bullying* antara lain munculnya berbagai masalah mental contohnya depresi, kecemasan dan masalah tidur yang mungkin terbawa hingga dewasa, keluhan kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut dan otot, ketegangan perasaan tidak nyaman, aman di lingkungan sekolah dan menurunkan semangat belajar dan prestasi akademiknya di sekolah yang ia tempuh.

Seharusnya masyarakat harus bisa lebih waspada terhadap *Bullying*. Apa yang menyebabkan remaja melakukan *Bullying* apa dampaknya bagi pelaku, korban dan saksi, apa saja bentuk-bentuk *Bullying* dan bagaimana cara mencegah dan menghentikan tindakan *Bullying* ini.

Menurut Peraturan UU di Indonesia mengenai perlindungan korban tindak pidana *Bullying* adalah pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang merupakan semua hal kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang juga berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang ini seharusnya menjadi suatu ketegasan bahwa kegiatan kekerasan dan bullying sangat dilarang keras dan korbannya mendapatkan perlindungan dari segala bentuk Tindakan tersebut. dan pelakunya sudah pasti mendapatkan sanksi yang sesuai dengan hukumannya. Menurut Kompas.com mengatakan jika Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI] menerima setidaknya 37.381 laporan Bullying yang terjadi dalam kurun waktu 2011-2019. Dari data tersebut sebanyak 2.473 kasus disinyalir terjadi di dunia Pendidikan. maka dari itu bidang dibagian tenaga kependidikan harus lebih menyimak bagaimana cara memberantas kasus bullying ini apalagi dikalangan Remaja sekarang yang lebih menyatakan bahwa Bullying itu termasuk dalam kategori " bercanda " padahal sebenarnya itu termasuk kegiatan yang tidak baik ataupun dapat menyakiti hati seseorang yang tak pernah kita ketahui isi hatinya bagaimana. Ketika ia mendapatkan perlakuan seperti itu tetapi dia harus menjalani kehidupannya seperti normal agar dia tidak mendapatkan cemoohan lebih dari teman temannya yang menganggap bahwa kata kata yang mereka lontarkan ataupun kegiatan yang mereka lakukan merupakan kata " bercanda "

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyatakan atau menyimpulkan bahwa bullying merupakan suatu bentuk penindasan dengan berbagai alasan termasuk tekanan teman sebaya pengaruh media dan menerima perlakuan yang tidak baik dari seseorang maupun sekelompok yang kurang memiliki sifat empati yang kurang terhadap sesama. disisi lain korban mengatakan bahwa mereka yang terlihat *good boy and girl* yang menjadikan mereka sasaran yang empuk bagi para pelaku, kemudian para pembully ini menyatakan bahwa ia membully orang ataupun temannya sendiri karena temannya tersebut memiliki sedikit "perbedaan" maka hal inilah menyebabkan si pelaku membully orang yang memiliki perbedaan tersebut. satu jawaban inilah dapat menunjukkan bahwa seseorang dapat di bully hanya karena memiliki sedikit kekurangan yang bisa dibilang masi mampu ditingkatkan untuk dirubah atau diperbaiki untuk menutup kekurangannya itu. kejadian ini bisa memberikan dampak yang sangat buruk bagi berkembangnya korban. maka dari itu banyak sekali pengaruh yang ditimbulkan dari kegiatan pembullyan ini termasuk salah satunya kecerdasan emosional dan Kesehatan mental bisa merubah kepribadian seorang menjadi pemurung, pesimis, apatis terhadap lingkungannya, penurunan kinerjanya secara akademik dan trauma [Rahmawati 2019] dan beberapa faktor yang biasanya membuat para pelaku Bullying melakukan kegiatan bullyingnya

1. Senioritas Perbedaan ekonomi dan rasisme. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan Ekstrim individu dengan suatu kelompok dimana ia tak disikapi dengan kelompoknya sendiri dan hal ini dapat menyebabkan faktor Bullying

2. keluarga kurang harmonis, faktor inilah yang menyebabkan perubahan nilai moral pada pelaku karena kurangnya komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga dan juga kurangnya perhatian terhadap semua anggota keluarga ataupun bisa jadi kekurangan kasih sayang

3. karakter kelompok /individu, yang memiliki sifat iri, dengki, dan pendendam, hal ini terjadi karena kelompok /individu tersebut tidak mampu mencapai sesuatu hal yang dimiliki orang lain, maka kejadian Bullying dapat terjadi

Beberapa dari mereka yang melakukan kegiatan Bullying ini menyatakan bahwa mereka melakukan kegiatan Bullying ini untuk menyatakan atau menunjukkan bahwa mereka dapat diterima dan mampu membuktikan bahwa mereka lah yang berkuasa dan bisa mengendalikan semuanya.

Setelah melakukan kegiatan bullying ini biasanya para pelaku merasakan kepuasan tersendiri karena mampu mengontrol fisik maupun emosi dari korban tersebut yang menyebabkan korban menjadi lebih *Submissive* kepada para pelaku yang bisa semena-mena kepada korban tersebut. dan hal ini

dapat menjadi sebuah kasus yang serius karena korban bisa melakukan hal hal serius bahkan dapat melakukan Tindakan bunuh diri karena selalu merasa tertindas selama hidupnya.

### **Rumusan Masalah**

- 1.undang – undang apa saja yang mengatur Bullying ?
- 2.Bagaimana perbandingan perlindungan hukum bagi korban Bullying di Indonesia dengan negara lain?

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Normatif yang dimana menggunakan penganalisisan peraturan perundang undangan ataupun membaca dari pengalaman masyarakat maupun bacaan dari jurnal ataupun artikel yang membahas ataupun yang telah mempelajari tentang pembullying ini .metode ini didukung dengan mencari kajian melalui jurnal ilmiah ,artikel ,media masa dan media pendukung lainnya .

### **PEMBAHASAN**

#### **A. PENGATURAN HUKUM TENTANG BULLYING DI INDONESIA**

Bullying sudah tidak asing lagi di telinga kita, kasus bullying sudah sangat sering ditemukan di lingkungan sekitar kita apalagi di lingkungan sekolah, sudah sangat banyak anak yang terkena perbuatan bullying ini yang mengakibatkan korban menjadi merasa terasingkan dan juga membuat mental koran menjadi tidak stabil.

Mengingat bahwa bullying merupakan Tindakan kekerasan, maka berdasarkan pengaturan dalam UU Perlindungan anak bullying termasuk sebagai tindak pidana. Pada dasarnya, bullying fisik maupun verbal diatur dalam **Pasal 76C UU 35/2014** yang berbunyi:

*“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”*

Selanjutnya, jika larangan diatas dilanggar, pelaku bisa dijerat **Pasal 80 UU 35/2014**, yaitu:

1. *Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76 UU 35/2014, dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.*
2. *Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.*
3. *Apabila anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau dend paling banyak Rp3 miliar.*

4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 54 UU 35/2014 juga mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah, sebagai berikut:

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan Pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Jika perbuatan bullying dilakukan melalui media sosial, maka hukum pidana bullying merujuk pada **Pasal 27A UU 1/2024** tentang perubahan kedua UU ITE. Pada prinsipnya, menyerang kehormatan/nama baik seseorang termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam **Pasal 27A UU 1/2024** yang berbunyi:

*“Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”*

Bilamana ada yang melanggar ketentuan **Pasal 27A UU 1/2024** maka berpotensi akan dipidana penjara maksimal 2 tahun, dan/atau denda maksimal Rp400 juta sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024**. Dan sekalipun dilakukan melalui system elektronik atau media sosial, pelaku dapat dijerat dengan pasal **tindak pidana penghinaan ringan** yang diatur dalam **Pasal 315 KUHP**.

## **B. PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM**

Perlindungan hukum bagi korban cyberbullying diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Sementara di Korea Selatan diatur dalam Act. No. 17348, Jun. 9, 2020 *Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection*. Perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* merupakan pemenuhan hak-hak korban yang dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana seperti *cyberbullying* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sementara di Korea Selatan diatur dalam *Act No. 14583, Mar. 1, 2017 Crime Victim Protection Act*.

Indonesia dan Korea Selatan menjamin kerahasiaan identitas dari korban selama seluruh proses acara pidana dilaksanakan bahkan Indonesia juga memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan identitas baru, tempat tinggal baru dan lain sebagainya yang berkaitan dengan reputasi dan identitas korban. Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan juga memberikan bantuan pembiayaan dan subsidi bagi keperluan korban dalam proses acara pidana. Di Indonesia diberikan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan bantuan biaya hidup sementara sampai

batas waktu perlindungan berakhir (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi). Di Korea Selatan pun pemerintah juga memberikan dana bantuan yang diperlukan untuk melindungi korban kejahatan sesuai dengan tingkat kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan tingkat keperluan perlindungan dan dukungan (*Article 7, Paragraph 1 Act No. 14583, Mar. 1, 2017 Crime Victim Protection Act*).

Di Indonesia pada tahap penyelidikan dan penyidikan, korban memiliki hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan kemudian untuk korban yang tidak menguasai bahasa Indonesia akan didampingi oleh penerjemah dan korban juga memiliki hak untuk diam (*right to be silent*) dan bebas dari pertanyaan yang menjerat. Begitu pula di Korea Selatan, korban juga bisa mendapatkan bantuan dari juru bahasa yang disertifikasi oleh pemerintah Korea Selatan selama interogasi oleh pihak yang berwenang kemudian juga korban tidak perlu bersaksi atau menjawab pertanyaan yang dapat memberatkannya (*right to be silent*).

Selain bantuan hukum, Indonesia dan Korea Selatan juga memberikan bantuan medis dan psikologis pada korban suatu tindak pidana. Bantuan medis di Indonesia saat ini diutamakan untuk korban tindak pidana berat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Kemudian di Korea Selatan, bantuan medis dijamin dalam *Article 7, Paragraph 1 Crime Victim Protection Act*. Begitupula juga dengan bantuan psikologis, di Indonesia diberikan rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban tindak pidana berat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 namun tidak menutup kemungkinan bagi korban *cyberbullying* diberikan bantuan psikologis pada saat proses penyelesaian secara kekeluargaan di lembaga kepolisian yang mana akan dipertemukan korban dengan seorang psikolog untuk membantu korban mengatasi hal yang mengganggu jiwanya. Sementara di Korea Selatan, bagi seorang korban dari suatu tindak pidana, negara menyelenggarakan program konseling dan terapi yang merehabilitasi tak hanya mental korban kejahatan namun juga mental keluarganya sebagaimana diatur dalam *Article 7, Paragraph 3 Crime Victim Protection Act* dan tersedia banyak lembaga atau institusi yang bekerjasama dengan pemerintahan dan menawarkan layanan konseling secara gratis bagi mereka yang membutuhkan tanpa membedakan beratringannya suatu tindak pidana.

Cyberbullying dapat ditangani melalui perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada warganya yang menjadi korban melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan dan menjamin perlindungan hukum yang tidak hanya untuk menangani tindak pidana yang sudah terjadi tetapi juga untuk pencegahan sehingga tindak pidana tersebut dapat berkurang di kemudian hari. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying*, peningkatan kasus *cyberbullying* terus terjadi sehingga perlu diadakan perbandingan perlindungan hukum antara Indonesia dengan Korea Selatan karena kedua negara memiliki sistem hukum yang sama yakni *civil law* atau hukum sipil sehingga penanganan kasus hukum di kedua negara tersebut kemungkinan besar akan serupa. Hasil perbandingan akan menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing negara sehingga dapat diketahui hal-hal yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying*. seperti yang kita ketahui juga negara yang menganut hukum adalah negara yang mengedepankan bahwa korban adalah orang yang paling tersakiti dan perlu dibimbing dan dituntun ataupun diberikan wadah ketika ia sudah mengalami trauma *bullying* yang terjadi di sekitar lingkungannya yang dimana kadang lingkungannya pun kadang mennganggap bahwa hal itulah adalah hal biasa dan hal lumrah padahal mereka tidak tau kondisi mental para korban *bullyannya* bahwa itu dapat mengakibatkan sakit mental yang sangat mendalam dan perlu perobatan yang mahal untuk

memperbaiki mentalnya dalam Kembali bersosialisasi Kembali menjalani kehidupannya dalam bermasyarakat dan berteman .

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisa terhadap perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* dalam hukum pidana Indonesia dan Korea Selatan serta kendala dari perlindungan hukum tersebut, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* yang diberikan oleh Indonesia dan Korea Selatan secara garis besar sama, hanya terdapat perbedaan pada bantuan medis dan psikologis serta pada lembaga yang berwenang memberikan perlindungan bagi korban dan saksi. 2) Kendala dari perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* yang diberikan Indonesia dan Korea Selatan adalah belum memiliki peraturan perundangundangan yang khusus mengatur mengenai *cyberbullying*

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Jurnal penelitian masyarakat karya Dhita rahmaadanti Ainur Rosyid universitas esa unggul Jakarta , Indonesia ,5 September 2024*

*Pencegahan Tindakan Bullying di Sekolah Dasar melalui Kegiatan Pondok Ramadan. Jurnal Indonesia Mengabdi, 6(1), 61–66. Penggunaan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa.*

*Jurnal Indonesia Sosial Sains, 1(5), 332233. Penggunaan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 1(5), 332233.*

*Skripsi, 4-6. Rakhmawati, D. (2019, November 28). Pengaruh Bullying Terhadap Kecerdasan Emosional Dan Kesehatan Mental Anak Di Sd Negeri 08 Mulyoharjo Kecamatan Pemasang Kabupaten Pemasang*

*Meredam bullying. 3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak. Gramedia Widiaswara Indonesia: Jakarta*

[https://eprints.unram.ac.id/35293/2/Jurnal%20Johanna%20Tania%20Wijaya%20\(D1A019281\).pdf](https://eprints.unram.ac.id/35293/2/Jurnal%20Johanna%20Tania%20Wijaya%20(D1A019281).pdf)